



PUTUSAN

Nomor 0854/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Mal Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SKP, pekerjaan Pensiunan Janda, tempat tinggal di Jalan Singgalang No. 23 RT.02 RW.06, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat I**

PENGUGAT II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan PNS pada Dinas PU Provinsi Riau, tempat tinggal di Jalan Singgalang No. 23 RT.02 RW.06, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat II**

PENGUGAT III, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kanwil DJKLN Provinsi Riau, tempat tinggal di Jalan Embun Pagi No. 128 RT.04 RW.05, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat III;**

PENGUGAT IV, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Singgalang No. 23 RT.02 RW.06, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat IV;**

PENGUGAT V, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, tempat tinggal di Jalan DR. A. Rahman Saleh RT.02 RW.06, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat V;**

PENGUGAT VI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Jendral

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 0854/Pdt.G/2013 /PA.Pbr..



Sudirman Gang Arafah RT.04 RW.18, Kelurahan Langgini,
Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai
Penggugat VI

PENGGUGAT VII, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Singgalang No.
23 RT.02 RW.06, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota
Pekanbaru, sebagai **Penggugat VII**;

- **PENGGUGAT VIII**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1,
pekerjaan PNS pada KANWIL DJKLN Provinsi Riau, tempat tinggal
di Jalan Pandu No. 3 RT.03 RW.01, Kelurahan Simpang Tiga,
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **PENGGUGAT II (Penggugat
II)** dengan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 Juli 2013 nomor
158/2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PENGGUGAT IX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Singgalang No. 23
RT.02 RW.06, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota
Pekanbaru. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:
0854/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I **PENGGUGAT I** telah melangsungkan pernikahan
dengan seorang laki-laki, bernama **KPH** pada tanggal 01 Desember 1956
yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat,



Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagaimana bukti Petikan dari buku pendaftaran nikah No. - tanggal 04 Desember 1956;

2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Penggugat I telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dengan suaminya yang bernama **KPH** dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama :

- 2.1. **PENGUGAT II;**
- 2.2. **PENGUGAT III ;**
- 2.3. **PENGUGAT IV;**
- 2.4. **PENGUGAT V;**
- 2.5. **PENGUGAT VI;**
- 2.6. **PENGUGAT VII;**
- 2.7. **PENGUGAT VIII;**
- 2.8. **PENGUGAT IX;**

3. Bahwa suami Penggugat I bernama **KPH** telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 04 Oktober 2000 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. - tanggal 06 Nopember 2000 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;

4. Bahwa pada saat almarhum **KPH** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebanyak 9 (sembilan) orang, yang masing-masing bernama sebagai berikut :

- 4.1. **PENGUGAT I**, sebagai isteri;
- 4.2. **PENGUGAT II**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 4.3. **PENGUGAT III** , sebagai anak perempuan kandung;
- 4.4. **PENGUGAT IV**, sebagai anak perempuan kandung;
- 4.5 **PENGUGAT V**, sebagai anak perempuan kandung;
- 4.6. **PENGUGAT VI**, sebagai anak perempuan kandung;
- 4.7. **PENGUGAT VII**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 4.8. **PENGUGAT VIII**, sbg anak pr. kandung;
- 4.9. **PENGUGAT IX**, sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 0854/Pdt.G/2013 /PA.Pbr..



5. Bahwa kedua orangtua dari pewaris, almarhum **KPH** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris;
6. Bahwa selain dari ahli waris seperti tersebut di atas, pewaris almarhum **KPH** juga meninggalkan harta waris yang diperoleh selama masa pernikahan dengan Penggugat I tahun 1988 yang dibeli secara lelang dan dibayar secara kredit oleh Penggugat II dalam tenggang waktu selama 20 tahun, yaitu berupa :
 - Sebidang tanah seluas 713 M² berikut satu unit rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Singgalang No. 23 RT.02 RW.06, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 934 Tahun 2003 tanggal 02 Desember 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah H. Munasir;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Singgalang;
 - Barat berbatas dengan tanah Buchiar;
 - Timur berbatas dengan Jalan Kinibalu;
7. Bahwa mengingat kondisi keuangan Penggugat I yang hanya sebagai Pensiun Janda sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar cicilan kredit dan pelunasan rumah tersebut, atas inisiatif dan izin Penggugat I sebelum berakhirnya masa tempo kredit, pada tahun 2003 Penggugat II lunasi kredit rumah tersebut berikut pembayaran PBB setiap tahunnya sampai sekarang;
8. Bahwa awal Desember 2003 Penggugat II mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik ke BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas tanah tersebut, yang terdaftar dengan register No. 934 tanggal 02 Desember 2003 atas nama **AND**;
9. Bahwa atas izin dan persetujuan Penggugat I, pada tahun 2006 Penggugat II telah membangun 5 (lima) unit kedai permanen di atas tanah tersebut dan merehab bagian belakang rumah harta peninggalan almarhum dengan Penggugat I atas biaya Penggugat II dan sejak tahun 2008 sampai saat ini hasil sewa 5 unit kedai yang dibangun tersebut telah dapat dimanfaatkan oleh Penggugat II sendiri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat I dan keperluan keluarga lainnya;



10. Bahwa harta peninggalan almarhum **KPH** yang diperoleh selama hidup bersama dengan Penggugat I yang tercantum pada point 6 di atas, sampai saat ini belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sedangkan Penggugat I sendiri telah berusia lanjut, maka atas kesepakatan Para Penggugat lainnya kecuali Tergugat untuk menjual seluruh harta waris tersebut dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai Faraidh Hukum Islam setelah dikeluarkan terlebih dahulu seluruh biaya yang dikeluarkan Penggugat II untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembelian tanah dan rumah harta peninggalan almarhum, biaya untuk membangun 5 unit kedai dan biaya untuk merehab rumah bagian belakang dengan jumlah senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
11. Bahwa sejak Tergugat pindah ke Pekanbaru setelah ia bercerai dengan isterinya tahun 2010 dan berhenti bekerja sebagai Pegawai PDAM Duri, ia bertempat tinggal di tempat kediaman orangtuanya pada alamat di atas dan sejak selama itu pula ia tidak bekerja sama sekali sampai sekarang, dan juga sejak kehadiran Tergugat di tempat kediaman tersebut, sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan lagi dalam hubungan kekeluargaan yang sudah terbina baik selama ini, antara Para Penggugat dengan Tergugat selalu timbul perselisihan dengan berbagai macam alasan dan juga kakak-kakak Tergugat lainnya sudah mulai jarang datang bersilaturahmi kepada orangtua dan saudara kandung lainnya;
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Para Penggugat dan Tergugat setelah melalui musyawarah bersama telah mufakat untuk menjual harta peninggalan almarhum **KPH**, akan tetapi Tergugat berkeberatan menjualnya, karena ia dapat menikmati hasilnya tanpa bekerja, sedangkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang telah meninggal dunia adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak, demikian Kompilasi Hukum Islam pasal 175 huruf (d) dan juga mengingat Penggugat I sebagai isteri dari almarhum **KPH** dan ibu dari Para Penggugat dan Tergugat sudah berusia lanjut, khawatir ia terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah swt. sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
13. Bahwa harta peninggalan almarhum **KPH** seperti tersebut pada point 6 di atas adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan dengan Penggugat I,



maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

14. Bahwa Penggugat I mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengeluarkan terlebih dahulu biaya yang dipergunakan Penggugat II untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembayaran pembelian tanah berikut rumah permanen di atasnya, membangun 5 unit kedai dan merehab rumah bagian belakang dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian menetapkan separuh dari harta peninggalan pewaris tersebut adalah hak Penggugat I sebagai pasangan hidup yang lebih lama, kemudian sisanya dibagi sesuai dengan ketentuan Faraidh Hukum Islam;

15. Bahwa Penggugat I telah berupaya menyelesaikan pembagian harta waris tersebut dengan Para Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan dengan memberi nasihat tentang hak ahli waris sesuai dengan ketentuan dan syariat agama Islam, akan tetapi tidak ada titik temu, Tergugat tetap pada pendiriannya, ia berkeberatan harta waris tersebut dibagi atau dijual, dibiarkan demikian dan dimanfaatkan bersama, bahkan ia selalu menghindar dari ajakan keluarga untuk berunding duduk bersama membicarakan masalah harta peninggalan almarhum. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan syariat agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa Para Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, suami Penggugat I yang juga ayah Para Penggugat dan Tergugat bernama **KPH** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2000 di Pekanbaru karena sakit;



3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :

- 3.1. **PENGGUGAT I**, sebagai isteri;
- 3.2. **PENGGUGAT II**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.3. **PENGGUGAT III** , sebagai anak perempuan kandung;
- 3.4. **PENGGUGAT IV**, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.5. **PENGGUGAT V**, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.6. **PENGGUGAT VI**, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.7. **PENGGUGAT VII**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.8. **PENGGUGAT VIII**, sbg anak pr. kandung;
- 3.9. **PENGGUGAT IX**, sebagai anak laki-laki kandung;

adalah ahli waris yang sah dari almarhum **KPH**;

4. Menetapkan, sebidang tanah seluas 713 M² berikut satu unit rumah permanen di atasnya, yang tercantum pada posita point 6 di atas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum **KPH**, yang terletak di - Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 934 Tahun 2003 tanggal 02 Desember 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah H. Munasir;
- Selatan berbatas dengan Jalan Singgalang;
- Barat berbatas dengan tanah Buchiar;
- Timur berbatas dengan Jalan Kinibalu;

5. Menetapkan, biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat II untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembayaran pembelian tanah berikut rumah permanen di atasnya, membangun 5 unit kedai dan merehab rumah bagian belakang dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian sisanya dikeluarkan terlebih dahulu untuk hak Penggugat I seperti tercantum pada posita point 10;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan terlebih dahulu bagian Penggugat II senilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai biaya yang dikeluarkan Penggugat sebagaimana tercantum pada diktum point 5 di atas, kemudian



separuhnya lagi diserahkan kepada Penggugat I seperti tercantum pada diktum point 7 di bawah ini;

7. Menetapkan seperdua dari harta tersebut yang telah dikeluarkan pembiayaan tersebut di atas adalah bagian almarhum **KPH** dan seperdua yang lain adalah hak Penggugat I **PENGGUGAT I**;
8. Menetapkan, bahagian almarhum **KPH** dibagikan kepada ahli waris yaitu masing-masing Para Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Islam/Faraidh;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing, menurut nilai harga jual kepada Para Penggugat;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengerti dengan maksud dari gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat mohon dengan Hakim Ketua untuk tidak memberikan solusi jual kepada penyelesaian gugatan mal waris ini;
- Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat II menampilkan bukti-bukti surat SHM dan surat turun waris, dan data-dat penunjang lainnya;
- Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat II mempertimbangkan kembali gugatan untuk menjual rumah karena terdesak permasalahan kasus korupsi, dan belajar untuk jujur kepada keluarga;



- Bahwa Tergugat mempertahankan demi keutuhan keluarga besar KP Hasibuan demi anak cucu keturunan, dan modal masa depan anak-anak;
 - Bahwa Tergugat mohon agar pembagian nal waris ini dibuat berdasarkan hukum agama (pembagian hasil kontrak kios) sebagai standar syistem pembagian di dalam keluarga ini;
 - Bahwa Tergugat mohon agar yang bertanggung jawab atas rumah diberikan kepada kakak Tergugat (Intan Gemilang Hs) agar dikelola dan dipergunakan untuk kebersamaan menciptakan keharmonisan;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Potokopi Petikan dari Buku Nikah An. AND Nomor -1956 tanggal 04 Desember 1956 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kabupaten Padang Pariaman, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Potokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 4 Oktober 2000 yang aslinya di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Potokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor - tanggal 15 Oktober 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. AND dan kawan-kawan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Potokopi Surat Kuasa tanggal 04 Desember 2000, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;



6. Potokopi Sertifikat Hak Milik No. 934, tanggal 02 Desember 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
7. Potokopi Peta Bidang Tanah No. - tanggal 14 Mei 2002 yang aslinya dikeluarkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 ;
8. Potokopi Surat Persetujuan tanggal 24 Mei 2013, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;
9. Potokopi Biaya Pembangunan Kedai tanggal 15 Desember 2006, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;
10. Potokopi Biaya Rehab Rumah tanggal 4 Oktober 2005, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;
11. Potokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran Nomor - tanggal 30 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Pendapatan Daerah, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 ;
12. Potokopi Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah No.- PK.0160/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 ;
13. Potokopi Surat Keterangan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Nomor -- DTK/2006/P tanggal 23 Agustus 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota, Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 ;

Menimbang, bahwa potokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materi secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, bertanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, lahir tahun 1932, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat I bernama Kuria Permohonan Hasibuan yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat I dengan suaminya Kuria Permohonan Hasibuan mempunyai anak 8 orang (para Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dengan suaminya tersebut ada mempunyai harta berupa sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat I bernama Kuria Permohonan Hasibuan dan telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat I dengan suaminya Kuria Permohonan Hasibuan telah dikaruniai 8 orang anak dan saksi kenal dengan anak-anaknya semua yaitu para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dengan suaminya tersebut ada mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Singgalang Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima puluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang meragukan pernikahan Penggugat I dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan sudah cukup;

Menimbang, atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada jawabannya mohon agar harta tersebut jangan dijual;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Mal Waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memerintahkan keduanya untuk menempuh usaha mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Rismaniar HS. MH. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Mediator telah berusaha menjadi penengah dalam kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang No. 3 tahun 2006, dan maksud PMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat I PENGGUGAT I telah melangsungkan pernikahan dengan KPH pada tanggal 01 Desember 1965 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Padang Barat dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama :

1. PENGGUGAT II;
2. PENGGUGAT III ;
3. PENGGUGAT IV;
4. PENGGUGAT V;
5. PENGGUGAT VI;
6. PENGGUGAT VII;



7. PENGGUGAT VIII;

8. PENGGUGAT IX;

Bahwa suami Penggugat I **KPH** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tanggal 4 Oktober 2000. Bahwa pada saat **KPH** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu satu istri Penggugat 1 dan delapan orang anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat, dan sesuai dengan bukti P1, Bukti P2, P.3 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 adalah istri dari KPH;
- Bahwa Penggugat 1 dengan suaminya KPH dikarunia 8 orang anak:

1. PENGGUGAT II;

2. PENGGUGAT III ;

3. PENGGUGAT IV;

4. PENGGUGAT V;

5. PENGGUGAT VI;

6. PENGGUGAT VII;

7. PENGGUGAT VIII;

8. PENGGUGAT IX;

- Bahwa KPH telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2000;

- Bahwa KPH meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 8 orang anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan pasal 171 huruf, maka majelis dapat menetapkan bahwa KPH meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 8 orang anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa KPH meninggal dunia juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan satu unit rumah permanen sebagaimana pada poin 6.

Menimbang, bahwa terhadap tanah peninggalan tersebut, atas izin dan persetujuan Penggugat 1, Penggugat II telah mengeluarkan biaya untuk



pembayaran kredit dan pelunasan pembelian tanah dan rumah tersebut dan membangun 5 (lima) unit kedai permanen dan merehab rumah bagian belakang dengan nilai seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai harta poin 6 mengenai pelunasan dan pengembangan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan, Tergugat hanya meminta agar harta tersebut tidak dijual. dengan tidak memberikan bantahan sesuai dengan bukti P6, bukti P9, bukti 10, bukti 11, bukti P12, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap harta poin 6 tersebut terbukti Penggugat II telah mengeluarkan biaya untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembelian tanah dan rumah harta peninggalan almarhum, biaya untuk membangun 5 unit kedai dan biaya untuk merehab rumah bagian belakang dengan jumlah senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena terhadap harta bersama Penggugat I dengan suaminya tersebut pada poin 6 telah diadakan pelunasan cicilan, pengembangan dan pembangunan bangunan baru yang dilakukan oleh Penggugat II dengan seizin Penggugat I dengan dengan dana keseluruhannya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Maka dengan demikian majelis berpendapat bahwa yang merupakan harta bersama Penggugat I dengan KPH adalah harta pada poin 6 setelah dikeluarkan seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan dana (uang) Penggugat II. berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa yang merupakan harta bersama antara KPH dengan Penggugat I adalah dari harga tanah dan bangunan pada poin 6, setelah dikeluarkan dana pembangunan 5 unit kedai dan merehab bagian belakang rumah seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerana KPH telah meninggal dunia maka harta bersama Penggugat I dengan almarhum KPH setelah dikeluarkan seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. maka seperduanya adalah hak Penggugat I dan seperduanya lagi adalah hak KPH yang merupakan harta warisan dari almarhum KPH;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai



dengan syariat agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis dapat menetapkan bahwa almarhum Kuria Parmohonan Hasibuan meninggal dengan meninggalkan ahli waris seorang istri Penggugat I dan tiga orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan dengan cincian sebagai berikut;

Bahwa istri (Penggugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{11}{88}$ bagian.

Bahwa Penggugat II (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian.

Bahwa Penggugat III (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.

Bahwa Penggugat IV (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.

Bahwa Penggugat V (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.

Bahwa Penggugat VI (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.

Bahwa Penggugat VII (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian.

Bahwa Penggugat VIII (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.

Bahwa Tergugat (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian.

Menimbang bahwa pada petitum nomor 6 dan 9 Penggugat mohon untuk:

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan terlebih dahulu bagian Penggugat II senilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai biaya yang dikeluarkan Penggugat sebagaimana tercantum pada diktum point 5 di atas, kemudian separuhnya lagi diserahkan kepada Penggugat I seperti tercantum pada diktum point 7 di bawah ini;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing, menurut nilai harga jual kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat bahwa ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutang yang berkaitan dengan warisan dan membagi warisan pada ahli warisnya, maka gugatan penggugat dapat dikagulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan, **KPH** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2000 di Pekanbaru;
3. Menetapkan **KPH** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. **PENGUGAT I (Penggugat I)**, sebagai isteri;
 - 3.2. **PENGUGAT II (Penggugat II)**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. **PENGUGAT III (Penggugat III)**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. **PENGUGAT IV (Penggugat IV)**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. **PENGUGAT V (Penggugat V)**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.6. **PENGUGAT VI (Penggugat VI)**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.7. **PENGUGAT VII (Penggugat VII)**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.8. **PENGUGAT VIII (Penggugat VIII)**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.9. **PENGUGAT IX (Tergugat)**, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan, sebidang tanah seluas 713 M² berikut satu unit rumah permanen diatasnya, yang tercantum pada posita point 6 di atas yang terletak di Jalan Singgalang No. 23 RT.02 RW.06, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah H. Munasir;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Singgalang;
 - Barat berbatas dengan tanah Buchiar;
 - Timur berbatas dengan Jalan Kinibalu;adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum **KPH dan Penggugat II**;
5. Menetapkan, biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat II untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembayaran pembelian tanah berikut rumah permanen



diatasnya, membangun 5 unit kedai dan merehab rumah bagian belakang dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan terlebih dahulu bagian Penggugat II senilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai penggati biaya yang dikeluarkan Penggugat II sebagaimana tercantum pada diktum point 5 di atas;
7. Menetapkan bahwa harta tersebut diatas setelah dikeluarkan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum **KPH**;
8. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat I (**PENGGUGAT I**) dan seperduanya lagi adalah bagian almarhum **KPH** merupakan harta warisan;
9. Menetapkan, bahagian dari masing-masing ahli waris almarhum **KPH** sebagai berikut:
 - 9.1. Penggugat I (Istri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{11}{88}$ bagian.
 - 9.2. Penggugat II (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian.
 - 9.3. Penggugat III (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.
 - 9.4. Penggugat IV (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.
 - 9.5. Penggugat V (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.
 - 9.6. Penggugat VI (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.
 - 9.7. Penggugat VII (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian.
 - 9.8. Penggugat VIII (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian.
 - 9.9. Tergugat (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian.
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing, menurut nilai harga jual kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaedah 1434 H, oleh kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Mardanis, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaedah 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Akhyar. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Mardanis, SH, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

A k h y a r

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-



(Seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)